



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 400.6.2/252/BUP-LK/X/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TUGU PEMERINTAHAN DARURAT REPUBLIK INDONESIA
(PDRI) KOTO TINGGI SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian peninggalan Sejarah dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satunya dilakukan dengan cara menetapkan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota, Tugu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Koto Tinggi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kriteria Bangunan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 430/131/BUP-LK/III/2024 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Naskah Kajian Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Lima Puluh Kota Nomor : 007/Rekom/TACB-LK/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 tentang penetapan Tugu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Koto Tinggi sebagai Struktur Cagar Budaya;
 3. Berita Acara Sidang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 17 Oktober 2025 tentang penetapan Tugu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Koto Tinggi sebagai Struktur Cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tugu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Koto Tinggi sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melalui Perangkat Daerah dibidang kebudayaan untuk dicatatkan kedalam Register Nasional Cagar Budaya
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 19 November 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

f SAFNI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

21
10-25

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Ketua DPRD Lima Puluh Kota;
3. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Sumatera Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya;
6. Arsip.